



LONDON SCHOOL
of Public Relations
— Jakarta —
Professional Certification Body

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

CORPORATE COMMUNICATION SPECIALIST

(KH000703)

Skema Sertifikasi Okupasi Corporate Communication Specialist merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional Bidang Komunikasi yang dikembangkan oleh komite Skema LSP-LSPR untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP LSPR. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 629 Tahun 2016 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi Bidang Kehumasan dan Surat Pengesahan Kepala Badan Litbang SDM Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 70/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 tentang Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Komunikasi Kehumasan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP LSPR untuk memastikan kompetensi pada jabatan kerja Corporate Communication Specialist.

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Direktur LSP LSPR.

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

CORPORATE COMMUNICATION SPECIALIST

(KH000703)

Disusun oleh Komite Skema Sertifikasi yang merupakan tuntutan dunia kerja atas dasar permintaan industri/pengguna yang tercantum dalam SKKNI Kehumasan untuk memastikan dan membangun kompetensi Humas.


Nomor Dokumen : 02/DOK/LSP-LSPR/SSK/IX/2020
Nomor Salinan : 0
Edisi : A
Status Distribusi : Terkendali
 Tak terkendali

Ditetapkan tanggal 15 September 2020



Elke Alexandria, M.Si
Ketua Komite Skema Sertifikasi

Disahkan tanggal 15 September 2020



Deddy Irwandy, M.Si
Direktur LSP-LSPR

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : LONDON SCHOOL of PUBLIC RELATIONS
Nama Skema : *Corporate Communication Specialist*
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 27 Agustus 2020

Koordinator Petugas
Verifikator



Sanromo, A.Pi., M.Ed

Komisioner
Koordinator Lisensi



Drs. Mulyanto, MM

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Komunikasi dan Informatika sub bidang Kehumasan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor Komunikasi dan Informatika sub bidang Kehumasan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP LSPR.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations (LSPR)
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing Mahasiswa Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor sektor Komunikasi dan Informatika sub bidang Kehumasan.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang lingkup penggunaan hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sector komunikasi dan informatika sub bidang kehumasan
- 2.2 Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan kerja Corporate Communication Specialist

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Corporate Communication Specialist
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP LSPR dan asesornya

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 629 Tahun 2016 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi Bidang Kehumasan
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.8. Surat Pengesahan Kepala Badan Litbang SDM Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 70/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 tentang Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Komunikasi Kehumasan

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : Corporate Communication Specialist (KH000703)

Rincian Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941000.001.02	Melaksanakan <i>Riset Public Relations</i>
2	S.941000.004.01	Melakukan Pendalaman terhadap Tujuan dan Positioning Organisasi
3	S.941000.008.02	Menyusun Anggaran dan Laporan Keuangan
4	S.941000.021.02	Melaksanakan Manajemen Isu dan Opini Publik
5	S.941000.022.02	Melaksanakan <i>Public Speaking</i>
6	S.941000.024.02	Membuat Publikasi Institusi
7	S.941000.025.02	Membuat <i>Company Profile</i> dan Laporan Tahunan
8	S.941000.026.02	Melaksanakan Fungsi Juru Bicara/ <i>Spokeperson</i>
9	S.941000.028.02	Memberikan Konseling kepada Publik
10	S.941000.029.02	Melakukan <i>Lobby</i> dan Negosiasi
11	S.941000.034.02	Menulis Kampanye Kehumasan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi:

6.1 Mahasiswa S2 semester 3 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang telah lulus mata kuliah Principles & Ethics of Corporate Communication dan memiliki pengalaman kerja sebagai Corporate Communication Specialist minimal 6 bulan, atau

6.2 Pihak luar yang bekerjasama dengan induk Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh London School Academy/Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang telah memperoleh sertifikat pelatihan Corporate Communication Specialist dengan unit sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Riset Public Relations
- b. Melakukan Pendalaman terhadap Tujuan dan Positioning Organisasi
- c. Menyusun Anggaran dan Laporan Keuangan
- d. Melaksanakan Manajemen Isu dan Opini Publik
- e. Melaksanakan Public Speaking

- f. Membuat Publikasi Institusi
- g. Membuat Company Profile dan Laporan Tahunan
- h. Melaksanakan Fungsi Juru Bicara/Spokeperson
- i. Memberikan Konseling kepada Publik
- j. Melakukan Lobby dan Negosiasi
- k. Menulis Kampanye Kehumasan

7. Hak Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1 Biaya sertifikasi Skema Okupasi Corporate Communication Specialist sebesar Rp 3,500,000. (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 8.2 Biaya sertifikasi bersumber dari paket pembayaran perkuliahan, perusahaan, pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.3 Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, dan administrasi. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport dan akomodasi konsumsi pemohon.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP LSPR menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
- a. Salinan Transkrip Nilai (KHS) Mahasiswa S2 semester 3 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang telah lulus mata kuliah Principles & Ethics of Corporate Communication dan Surat Pengalaman Kerja sebagai Corporate Communication Specialist minimal 6 bulan, atau
 - b. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Corporate Communication Specialist dari London School Academy/ Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR dengan unit sebagai berikut:
 - Melaksanakan Riset Public Relations
 - Melakukan Pendalaman terhadap Tujuan dan Positioning Organisasi
 - Menyusun Anggaran dan Laporan Keuangan
 - Melaksanakan Manajemen Isu dan Opini Publik
 - Melaksanakan Public Speaking
 - Membuat Publikasi Institusi
 - Membuat Company Profile dan Laporan Tahunan
 - Melaksanakan Fungsi Juru Bicara/Spokeperson
 - Memberikan Konseling kepada Publik
 - Melakukan Lobby dan Negosiasi
 - Menulis Kampanye Kehumasan
 - c. Fotocopy KTP
 - d. Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 3 lembar (formal & berwarna)
 - e. Curriculum Vitae (CV) terbaru

- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi.
- 9.2.2 LSP LSPR menugaskan tim asesor untuk melaksanakan asesmen
- 9.2.3 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen Corporate Communication Specialist dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi,

pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP LSPR.
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi.
- 9.3.6 Asesor menyampaikan hasil rekomendasi, rekaman hasil uji kompetensi dan berita acara pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP LSPR.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP LSPR menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3 Tim teknis LSP LSPR yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP LSPR.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP LSPR berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6 LSP LSPR menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu setelah diterbitkannya surat keputusan dari Tim Teknis LSP LSPR, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP LSPR dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2 LSP LSPR akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi

LSP LSPR tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP LSPR tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan

9.8 Penggunaan Sertifikat.

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP LSPR dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP LSPR dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP LSPR.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP LSPR memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 LSP LSPR menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP LSPR membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5 LSP LSPR menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP LSPR.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.